PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Brawijaya Nomor 71 Jember 68136
Telepon / Faximile (0331) 482787 Pos.el : dtphp@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 000.7.2.7 / 5781 / 35.09.330 / 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;

b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf (a) maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **:**

KESATU **:** Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;

KEDUA **:** Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember bagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA **:** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilam pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 20 Mei 2026

: Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember



Drs. Moh. Djamil, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680924 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

Instansi	:	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
Tugas	:	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	:	a. perumusan kebijakan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pertanian; b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pertanian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan d. pertanian; e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pertanian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
Tujuan	:	Meningkatnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian
Indikator Tujuan	:	Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian	Presentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$Kontribusi\ Sektor = \frac{PDRB\ Pertanian,\ Kehutanan,\ dan\ Perikanan}{PDRB\ Total} \times 100\%$ Penjelasan : Ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total suatu daerah pada periode tertentu. Data diambil dari Dinas yang berhubungan dengan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang diolah oleh BPS Kabupaten Jember.	BPS Kabupaten Jember	DTPHP dan BPS Kabupaten Jember
1	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan	$Produktivitas(t) = \frac{Jumlah\ Produksi(t)}{Jumlah\ Luas\ Panen(t)}\}$ $Persentase\ Peningkatan\ Produktivitas =>$ $= \frac{Produktivitas(t) - Produktivitas(t-1)}{Produktivitas(t-1)} \times 100\%$ • Produktivitas (t) = Produktivitas tahun berjalan • Produktivitas (t-1) = Produktivitas tahun sebelumnya • Jumlah Produksi (t) = Total Jumlah produksi tahun berjalan (kw) • Jumlah Luas Panen (t)= Total Luas Panen tahun berjalan (ha) • Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan = Padi dan Jagung Penjelasan: Mengukur Peningkatan hasil produksi per satuan luas (kw/ha) komoditas unggulan Tanaman Pangan (Padi dan Jagung) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Data Produksi dan Luas Panen diperoleh dari hasil survey, observasi dan pencatatan petugas pengolah data lapangan (PPL) yang dikumpulkan setiap bulan dan dilaporkan kepada	DTPHP	Bidang Tanaman Pangan

			Koordinator Pengumpul Data Dinas		
		Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura	$$Produktivitas(t) = \frac{Jumlah\ Produksi(t)}{Jumlah\ Luas\ Panen(t)}\}$$ $$Persentase\ Peningkatan\ Produktivitas =>$$ $$= \frac{Produktivitas(t) - Produktivitas(t-1)}{Produktivitas(t-1)} \times 100\%$$ • Produktivitas (t) = Produktivitas tahun berjalan • Produktivitas (t-1) = Produktivitas tahun sebelumnya • Jumlah Produksi (t) = Total Jumlah produksi tahun berjalan (kw) • Jumlah Luas Panen (t)= Total Luas Panen tahun berjalan (ha) • Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan = Cabe Rawit dan Apokad Penjelasan: Mengukur Peningkatan hasil produksi per satuan luas (kw/ha) komoditas unggulan Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit dan Apokad) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Data Produksi dan Luas Panen diperoleh dari hasil survey, observasi dan pencatatan petugas pengolah data lapangan (PPL) yang dikumpulkan setiap bulan dan dilaporkan kepada Koordinator Pengumpul Data Dinas	DTPHP	Bidang Hortikultura
		Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan	$$Produktivitas(t) = \frac{Jumlah\ Produksi(t)}{Jumlah\ Luas\ Panen(t)}\}$$ $$Persentase\ Peningkatan\ Produktivitas =>$$ $$= \frac{Produktivitas(t) - Produktivitas(t-1)}{Produktivitas(t-1)} \times 100\%$$ • Produktivitas (t) = Produktivitas tahun berjalan • Produktivitas (t-1) = Produktivitas tahun sebelumnya • Jumlah Produksi (t) = Total Jumlah produksi tahun berjalan (kw) • Jumlah Luas Panen (t)= Total Luas Panen tahun berjalan (ha) • Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan = Tembakau dan Kopi Penjelasan:	DTPHP	Bidang Perkebunan

			Mengukur Peningkatan hasil produksi per satuan luas (kw/ha) komoditas unggulan Tanaman Perkebunan (Tembakau dan Kopi) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Data Produksi dan Luas Panen diperoleh dari hasil survey, observasi dan pencatatan petugas pengolah data lapangan (PPL) yang dikumpulkan setiap bulan dan dilaporkan kepada Koordinator Pengumpul Data Dinas		
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian	Presentase Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	$$\text{Persentase Nilai Tambah} = \frac{\text{Nilai Produk Olahan} - \text{Nilai Bahan Baku}}{\text{Nilai Bahan Baku}} \times 100\%$$ Penjelasan: ukuran yang digunakan untuk mengetahui besarnya peningkatan nilai ekonomi suatu produk setelah melalui proses pengolahan, pengemasan, atau peningkatan mutu dibandingkan nilai bahan baku awalnya, yang dinyatakan dalam persentase. Produk Unggulan yang dimaksut adalah produk unggulan Tanaman Pangan, Produk unggulan hortikultura dan produk unggulan Perkebunan Kabupaten Jember	DTPHP	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Bidang Perkebunan
3	Meningkatnya keberlanjutan sumber daya pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (ha)	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan = Total Jumlah Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Penjelasannya : luas bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah maupun nasional	DTPHP	Bidang Penyuluhan dan Sarana dan Prasarana